



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Lmg

Pada Hari ini Selasa tanggal 25 maret 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :
Febri Abdillah Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laren BRI Kantor Cabang Lamongan; Dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. BO-IX/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86, selanjutnya disebut PENGUGAT

Lawan:

Mukairi	Tempat Tanggal Lahir Lamongan , 6 Januari 1968 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Pekerjaan Wiraswasta Dusun Tejoasri RT 002 RW 03 Desa Tejoasri Kec Laren Kab Lamongan selanjutnya disebut TERGUGAT I
Musyayadah	Tempat Tanggal Lahir Lamongan , 19 Mei 1972 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Pekerjaan Wiraswasta Dusun Tejoasri RT 002 RW 03 Desa Tejoasri Kec Laren Kab Lamongan , ...selanjutnya disebut TERGUGAT II

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 4 maret 2025 dalam register perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN. Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Olyviarin Rosalinda Taopan SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, untuk itu para pihak telah melakukan kesepakatan perdamaian dan terhadapnya dikukuhkan dalam akta perdamaian dengan isi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Tergugat bersedia melunasi Pinjaman Pokok + Bunga sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan pembayaran Cash Tempo , yakni :
 - Pembayaran Pokok Rp 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) pada tanggal 8 April 2025 pukul 12.00 wib.
 - Pembayaran Pokok + Bunga Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 15.00 wib.
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.11/Pdt.G.S/2025/PN Lmg tersebut;

Pasal 2

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomo11/Pdt.G.S/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka proses lelang terhadap agunan SHM nomor 206 luas 275 m2 atas nama Musyayadah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tejoasri kecamatan Laren kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
- (3) Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 4

Untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak secara tanggung renteng.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat apabila per tanggal 21 Maret 2025 ternyata Pihak Para Tergugat tidak mematuhi Pasal 1 diatas maka per tanggal 1 April 2025 Pihak Penggugat berhak melakukan penjualan jaminan SHM nomor 206 luas 275 m2 atas nama Musyayadah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tejo Asri kecamatan Laren kabupaten Lamongan dalam bentuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;

Setelah isi Berita Acara perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 Pebruari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Berita Acara perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. Unit Modo BRI Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad No. 86 Lamongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mokamad Efendi, dkk**, Petugas Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B. BO-IX/MKR/09/2024, tanggal 23 september 2024 sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Mukairi Tempat Tanggal Lahir Lamongan , 6 Januari 1968 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Pekerjaan Wiraswasta Dusun Tejoasri RT 002 RW 03 Desa Tejoasri Kec Laren Kab Lamongan selanjutnya disebut TERGUGAT I

Musyayadah Tempat Tanggal Lahir Lamongan , 19 Mei 1972 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Pekerjaan Wiraswasta Dusun Tejoasri RT 002 RW 03 Desa Tejoasri Kec Laren Kab Lamongan , ...selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Olyviarin Rosalinda Taopan SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Lmg tanggal 4 maret 2025 , yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Siswanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh para Tergugat .



Hakim,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan SH.MH
Panitera Pengganti,

Ttd

Siswanto , S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	190.000,00;
4. PNB	:	Rp.	20.000,00;
5. Materai	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;

Jumlah : **Rp 310000,00;**

(tiga ratus I puluh ribu rupiah)